



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : 346 /Kpts / 2020

T E N T A N G

IZIN PERPANJANGAN

**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) " **TUNAS BANGSA** " Nomor : 036/KB-TB/PIOI.II/2019, tanggal 05 Februari 2020
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di Selomartani , Kalasan , Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat** : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Sleman

 ARIF HARYONO, S.H.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19600928 198803 1 006

Nama Satuan pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
“ TUNAS BANGSA “
 Penyelenggara : Yayasan Peduli Paud Kalasan
 Pimpinan : Nunuk Herdiyanti, S.Psi
 Kepala : Siwi Pramugari, S.TP
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
 Alamat : Ngasem 03/02, Selomartani
 Desa : Selomartani
 Kecamatan : Kalasan
 Kabupaten : Sleman

- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 13 April 2020

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Kalasan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Website : www.disdik.slemankab.go.id, E-mail: disdik@slemankab.go.id

IZIN PERPANJANGAN

**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Nomor : 346/Kpts/2020

Diberikan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan: Kelompok Bermain

" TUNAS BANGSA "

Alamat : Ngasem 03/02, Selomartani, Kalasan, Sleman

Penyelenggara : Yayasan Peduli Paud Kalasan

Pimpinan : Nunuk Herdiyanti, S.Psi

Kepala : Siwi Pramugari, S.TP

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini
berlaku terhitung mulai tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal
13 April 2023

Ditetapkan di : Sleman

Tanggal : 13 April 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman



ARIF HARYONO, S.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006